



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, perlu mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, serta Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-394/PK/2020 tanggal 8 Oktober 2020 hal Penyampaian Status Daerah Penghasil dan Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT serta Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBH CHT TA 2021, perlu Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Alokasi Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

#### **Pasal 2**

Alokasi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2021 adalah sebesar **Rp.4.442.907.000,00** (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

#### **Pasal 3**

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi masing-masing untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

## **BAB III**

### **PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

#### **Pasal 4**

Pembagian DBH CHT bagian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dan ditetapkan sebagai berikut berikut:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi penghasil;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil;
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota Daerah Penghasil berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- (2) Penetapan besarnya bagian Kabupaten /Kota lainnya dibagi berdasarkan besarnya penerimaan cukai dan/atau produksi tembakau dari tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Untuk Daerah Penghasil Cukai Hasil Tembakau mendapat prosentase bobot yang lebih tinggi, sesuai dasar perhitungan pembagian alokasi DBH CHT yang ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-394/PK/2020 tanggal 8 Oktober 2020 hal Penyampaian Status Daerah Penghasil dan Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT serta Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBH CHT TA 2021.

#### **Pasal 6**

- (1) Penerimaan Daerah dari bagian DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

#### **BAB IV**

### **STATUS DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGHASIL TEMBAKAU DAN BUKAN PENGHASIL TEMBAKAU SERTA DAERAH PENGHASIL CUKAI DI PROVINSI LAMPUNG**

#### **Pasal 7**

- (1) Provinsi Lampung ditetapkan sebagai penerima DBH CHT, karena merupakan salah satu provinsi penghasil tembakau di Indonesia dengan kondisi terakhir terdapat 14 (empat belas) daerah Kabupaten/ Kota penghasil tembakau dan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota bukan penghasil tembakau serta 2 (dua) Kabupaten/Kota penghasil cukai.
- (2) Kabupaten/Kota penghasil tembakau meliputi:
1. Kabupaten Lampung Timur;
  2. Kabupaten Lampung Tengah;
  3. Kabupaten Lampung Utara;
  4. Kabupaten Tanggamus;
  5. Kabupaten Pringsewu;
  6. Kabupaten Pesawaran;
  7. Kabupaten Lampung Selatan;
  8. Kabupaten Lampung Barat;
  9. Kabupaten Way Kanan.
  10. Kabupaten Mesuji
  11. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  12. Kabupaten Pesisir Barat;
  13. Kota Metro; dan
  14. Kota Bandar Lampung.
- (3) Kabupaten/Kota bukan penghasil tembakau adalah:  
Kabupaten Tulang Bawang;
- (4) Kabupaten/Kota penghasil cukai adalah:  
Kabupaten Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung;

## BAB V

### PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan DBH CHT lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan meliputi :
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah
- (3) Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi:
  - a. pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
  - b. percontohan intensifikasi tembakau;
  - c. revitalisasi tembakau ekspor;
  - d. pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
  - e. bimbingan teknologi budidaya tembakau; dan
  - f. pembinaan usaha tani tembakau.
- (4) Berdasarkan kriteria provinsi penghasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka sebagai **Koordinator** pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH CHT ditunjuk **Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung**, dengan ketentuan:
  - a. menyelenggarakan koordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, instansi yang menangani perkebunan di kabupaten/kota;
  - b. mengkompilasi, mengevaluasi, dan melaporkan data rencana kegiatan anggaran penggunaan DBH CHT seluruh daerah kabupaten/ kota se-provinsi lampung;
  - c. mengkompilasi, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan pencapaian kinerja kegiatan anggaran penggunaan DBH CHT seluruh daerah kabupaten/kota se-provinsi lampung;
  - d. menginventarisasi perkembangan, mendorong, dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau di seluruh daerah kabupaten/kota se-provinsi lampung; dan
  - e. mengusulkan penghitungan alokasi pembagian DBH CHT yang akan didistribusikan ke daerah kabupaten/kota berdasarkan aturan yang berlaku.
- (5) Mengusulkan perhitungan alokasi pembagian DBH CHT yang akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota berdasarkan aturan yang berlaku.

## BAB VI

### ALOKASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung penerima DBH CHT dapat memproses anggaran lebih awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni sebesar nilai anggaran alokasi DBH CHT pada tahun sebelumnya, dan kekurangan anggarannya dapat diproses lebih lanjut melalui APBD Perubahan.

- (2) Proses anggaran kegiatan penggunaan DBH CHT pada APBD Murni maupun Perubahan tidak mengurangi pagu anggaran pendapatan pada suatu daerah, karena anggaran DBH CHT disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung transfer ke Kas Daerah masing-masing dengan alokasi per Tri Wulan sebagai berikut :
- a. Tri Wulan I sebesar 20 %;
  - b. Tri Wulan II sebesar 30 %;
  - c. Tri Wulan III sebesar 30 %; dan
  - d. Tri Wulan IV sebesar 20 %.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kabupaten/Kota penerima DBH CHT membuat laporan penggunaan dana DBH CHT atas pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Koordinator yang telah disebut dalam Pasal 9 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. semester pertama paling lambat pada tanggal 10 Juli;
  - b. semester kedua paling lambat pada tanggal 31 Desember;
- (2) Koordinator membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan laporan konsolidasi dari Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. semester pertama paling lambat minggu keempat Bulan Juli;
  - b. semester kedua paling lambat minggu keempat Bulan Januari;

## **BAB VIII**

### **PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

#### **Pasal 11**

- (1) Atas penyalahgunaan alokasi DBH CHT dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran DBH CHT.
- (2) Sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Provinsi/Kabupaten/Kota terindikasi menyalahgunakan alokasi DBH CHT.
- (3) Termasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi DBH CHT adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 - 1 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 - 1 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021... NOMOR 3....**